



LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 5

TAHUN 2018

PERATURAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan Asli Daerah yang perlu dioptimalkan untuk memberikan pelayanan publik dan kemandirian Daerah;
 - b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan penyesuaian atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Retribusi Daerah;
 - c. bahwa kebijakan retribusi dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian Daerah, perlu dilakukan perluasan objek Retribusi Daerah dan standar dalam penetapan tarif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Retribusi Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3348);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Kas daerah adalah Kas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongs, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Kepentingan orang pribadi atau badan.

10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial untuk memperoleh keuntungan dan berorientasi pada harga pasar karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
14. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pembayaran atas pemberian perpanjangan IMTA oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga asing.
15. Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Retribusi Izin Trayek adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang menyediakan pelayanan angkutan umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
17. Izin Trayek adalah izin diberikan kepada pengusaha angkutan untuk melayani angkutan penumpang pada trayek tetap dan teratur di wilayah daerah.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
20. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menetapkan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menetapkan jumlah kelebihan pembayaran retribusi, karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

BAB II

OBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi adalah:
 - a. jasa umum;
 - b. jasa usaha; dan
 - c. perizinan tertentu.
- (2) Retribusi yang dikenakan atas jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
- (3) Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
- (4) Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB III

RETRIBUSI JASA UMUM

Bagian Kesatu

Jenis Retribusi

Pasal 3

Jenis Retribusi Jasa Umum meliputi:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

Bagian Kedua

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Penggolongan Retribusi

Pasal 4

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dipungut pembayaran atas jasa pelayanan pada:
 - a. Rumah Sakit Mata Nusa Tenggara Barat;

- b. Balai Laboratorium Kesehatan Pulau Lombok;
 - c. Tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap pelayanan kesehatan di Balai dan Tempat pelayanan kesehatan lainnya berupa:
- a. pelayanan medik;
 - b. pelayanan non medik; dan
 - c. pelayanan laboratorium.
- (3) Dikecualikan dari obyek retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi orang pribadi dan/atau Badan yang menikmati pelayanan kesehatan di Balai dan Tempat pelayanan kesehatan lainnya.
- (5) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip, Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 5

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan diukur dari pelayanan jasa sarana, jasa pelayanan non medik dan pelayanan medik, pemakaian bahan dan prasarana.
- (2) Prinsip tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan didasarkan pada pola tarif rumah sakit Pemerintah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta efektivitas pengendalian atas pelayanan.
- (3) Dalam hal Kejadian Luar Biasa yang ditetapkan oleh Gubernur, tidak dikenakan Retribusi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Penggolongan Retribusi

Pasal 6

- (1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dipungut pembayaran Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

- (2) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan cetak peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memperoleh pelayanan atas penyediaan peta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip, Struktur dan Besaran

Tarif Retribusi

Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta diukur berdasarkan jumlah penyediaan dan ukuran peta.
- (2) Prinsip tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk mengganti biaya cetak peta dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu

Jenis Retribusi

Pasal 8

Jenis Retribusi Jasa Usaha meliputi:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- c. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- d. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa; dan
- e. Retribusi Terminal.

Bagian Kedua

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Penggolongan Retribusi

Pasal 9

- (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dipungut pembayaran atas penggunaan jasa dan pemakaian kekayaan Daerah.

- (2) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tanah;
 - b. bangunan;
 - c. ruangan;
 - d. pemakaian alat berat/alat besar dan peralatan bengkel;
 - e. pemakaian kendaraan bermotor; dan
 - f. Peralatan laboratorium.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu :
 - a. pemakaian kekayaan Daerah untuk pelayanan umum pemerintah; dan
 - b. penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah.
- (4) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi dan/atau Badan yang menggunakan dan/atau mendapatkan manfaat atas pemakaian kekayaan Daerah.
- (5) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip, Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 10

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diukur dari pemakaian kekayaan Daerah yang dihitung berdasarkan ukuran, kapasitas/jumlah kekayaan Daerah yang digunakan dan lamanya pemakaian.
- (2) Prinsip tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Penggolongan Retribusi

Pasal 11

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dipungut pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

- (2) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :
 - a. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta; dan
 - b. Pelayanan tempat olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk penggunaan pemusatan latihan untuk kejuaraan, pemusatan latihan untuk atlet dan Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP).
- (4) Subjek Retribusi Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi dan/atau Badan yang menikmati jasa pemakaian/pemanfaatan sarana dan prasarana rekreasi, pariwisata dan olahraga.
- (5) Retribusi Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip, Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 12

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga diukur dari pemakaian/pemanfaatan fasilitas yang disediakan di tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga, yang dihitung berdasarkan jenis, kapasitas/jumlah dan lamanya pemakaian.
- (2) Prinsip tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Penggolongan Retribusi

Pasal 13

- (1) Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dipungut pembayaran atas penjualan hasil usaha produksi usaha pemerintah daerah.
- (2) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jasa penjualan produk hasil pembudidayaan, penyediaan benih, serta hasil ikutan dan/atau sampingannya.

- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi dan/atau Badan yang memanfaatkan/menikmati penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah.
- (5) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip, Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 14

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah diukur dari pelayanan jasa sarana, jasa pelayanan dan produksi hasil usaha Daerah yang diberikan, pemakaian bahan dan prasarana lainnya.
- (2) Prinsip tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Penggolongan Retribusi

Pasal 15

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, dipungut pembayaran atas pelayanan tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa.
- (2) Obyek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Subyek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemanfaatan tempat penginapan/ pesanggrahan/villa.

- (5) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip, Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 16

- (1) Tingkat penggunaan jasa Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dihitung berdasarkan jangka waktu pemakaian tempat penginapan/pesanggrahan/villa.
- (2) Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien.
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan jenis tempat penginapan dan jangka waktu pemakaian berdasarkan tarif penginapan yang berlaku di daerah setempat.
- (4) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Retribusi Terminal

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Penggolongan Retribusi

Pasal 17

- (1) Dengan nama Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

- (4) Subjek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan, kendaraan penumpang dan bus yang memperoleh jasa pelayanan di lingkungan terminal.
- (5) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip, Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 18

- (1) Tingkat penggunaan jasa retribusi terminal diukur berdasarkan jenis pelayanan, jangka waktu, tingkat pemakaian/frekuensi dan jenis kendaraan angkutan.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (3) Struktur dan besaran tarif retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jenis pelayanan, tingkat pemakaian atau frekuensi, jenis kendaraan angkutan, jangka waktu pemakaian, dan atau luasan tempat kegiatan usaha.
- (4) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Bagian Kesatu

Jenis Retribusi

Pasal 19

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah :

- a. Retribusi Izin Trayek;
- b. Retribusi Izin usaha Perikanan; dan
- c. Retribusi Perpanjangan IMTA.

Bagian Kedua

Retribusi Izin Trayek

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Penggolongan Retribusi

Pasal 20

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dipungut pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi dan/atau Badan untuk melakukan kegiatan angkutan atau pelayanan jasa angkutan umum pada trayek tetap dan teratur.

- (2) Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip, Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 21

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Trayek diukur berdasarkan jenis, banyaknya kendaraan, dan masa berlaku izin trayek.
- (2) Prinsip tarif Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin, meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Pembayaran Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali, dengan ketentuan dapat dibayarkan setiap tahun pada saat perpanjangan kartu pengawasan.

Bagian Ketiga

Retribusi Izin Usaha Perikanan

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Penggolongan Retribusi

Pasal 22

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dipungut pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi dan/atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan, pembudidayaan ikan.
- (2) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan berupa :
 - a. Izin Usaha Perikanan (IUP);
 - b. Izin Usaha Penangkapan Ikan (SIPI) untuk kapal diatas 5GT sampai dengan 30GT
 - c. Izin pengadaan kapal penangkapan ikan dan kapal pengangkut Ikan dengan ukuran diatas 5GT sampai dengan 30GT; dan
 - d. Izin pengelolaan penangkapan ikan diwilayah laut sampai dengan 12 Mil.
- (3) Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi orang pribadi dan/atau Badan yang memperoleh izin usaha perikanan dari Pemerintah Daerah.
- (4) Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip, Struktur
dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 23

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Usaha Perikanan, diukur berdasarkan :
 - a. pelayanan izin usaha budidaya berdasarkan luas lahan yang dibudidayakan, jenis usaha, dan jumlah unit yang dibudidayakan; dan
 - b. pelayanan izin usaha penangkapan ikan diukur berdasarkan berat kotor Kapal/Gross Tonnage berukuran 5GT s/d 30GT.
- (2) Prinsip tarif retribusi Izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Pembayaran Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Izin Usaha Perikanan, dilakukan sekali selama pribadi dan/atau badan melakukan kegiatan usaha kelautan dan perikanan;
 - b. Izin Penangkapan ikan, dilakukan untuk setiap kapal untuk setiap 3 (tiga) tahun sekali.

Bagian Keempat

Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Penggolongan Retribusi

Pasal 24

- (1) Dengan nama Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Perpanjangan IMTA.
- (2) Objek Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Asing yang telah memiliki IMTA dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu perpanjangan IMTA bagi instansi pemerintah, perwakilan Negara asing, badan-badan internasional, lembaga social, lembaga keagamaan, dan jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
- (4) Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang memperoleh Perpanjangan IMTA yang lokasi kerjanya lintas kabupaten/kota di Daerah.
- (5) Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip, Struktur
dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 25

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah penertiban dan jangka waktu Perpanjangan IMTA;
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan Perpanjangan IMTA;
- (3) Biaya penyelenggaraan Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penertiban dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari Perpanjangan IMTA dan kegiatan pengembangan keahlian tenaga kerja lokal;
- (4) Struktur tarif Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- (5) Besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebesar USD 100 (seratus dollar US)/orang/bulan, dan dibayar dimuka;
- (6) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dibayarkan dengan Rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi.

BAB VI

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Wilayah Pemungutan dan Tata Cara Pemungutan

Paragraf 1

Wilayah Pemungutan

Pasal 26

- (1) Retribusi terutang dipungut di wilayah tempat pelayanan.
- (2) Gubernur menunjuk Pejabat pada Perangkat Daerah penghasil, sebagai Pejabat Pemungut Retribusi Daerah untuk melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah.
- (3) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah koordinator pemungutan Retribusi Daerah.

Paragraf 2

Tata Cara Pemungutan

Pasal 27

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Retribusi dipungut dari Wajib Retribusi.

- (5) Pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan secara tunai.
- (6) Hasil penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetor secara bruto ke rekening Kas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (7) Pelaksanaan pemungutan Retribusi dilaporkan setiap bulan kepada Gubernur melalui Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- (8) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan Hasil Retribusi

Pasal 28

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan hasil penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA digunakan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.

Bagian Keempat

Keberatan

Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali dalam hal Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 30

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Gubernur.
- (3) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberi keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Pasal 31

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Penentuan Pembayaran

Pasal 32

- (1) Retribusi yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan harus dibayar sekaligus.
- (2) Terhadap pembayaran Retribusi, diberikan tanda bukti pembayaran.

Bagian Kedua

Tempat Pembayaran

Pasal 33

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar, dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

BAB IX

PENAGIHAN

Pasal 35

Gubernur dapat menerbitkan STRD, dalam hal :

- a. Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan tidak atau kurang bayar; dan
- b. terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung.

Pasal 36

- (1) Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi wajib melunasi Retribusi yang terutang.

BAB X

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 37

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi, harus memberikan keputusan.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 38

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 39

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Gubernur menetapkan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 40

- (1) Gubernur berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan/dokumen yang menjadi dasar dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Tata cara pemeriksaan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII

PENINJAUAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 41

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 42

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 45

- (1) Badan Pengelolaan Pendapatan melaksanakan pembinaan umum dalam penyelenggaraan pemungutan, meliputi koordinasi, pembinaan teknis, pemantauan, dan evaluasi atas potensi, pencapaian realisasi Penerimaan PAD dan operasional pemungutan.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Retribusi dilakukan oleh instansi pengawas fungsional, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengendalian terhadap penyelenggaraan Retribusi dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah bersama-sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;
 - b. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek;
 - c. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing;
 - d. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
 - e. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 28 Maret 2018

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 28 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR (5,76/2018).

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum,

ttd.

H. Ruslan Abdul Gani, SH. MH.
NIP.196512311993031135

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menjalankan urusan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah dengan semangat otonomi telah menerbitkan berbagai kebijakan khususnya kebijakan yang mendasari pemungutan dalam rangka membiayai penyelenggaraan urusan dan pelayanan kepada masyarakat. Semangat dimaksud menegaskan bahwa Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi Daerah, seharusnya diberi kewenangan yang lebih besar dalam Retribusi, namun demikian pemberian kewenangan yang lebih besar tersebut, tidak boleh menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan/atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah dan kegiatan ekspor impor.

Selama ini penyelenggaraan Retribusi Daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, terkait dengan Retribusi Daerah, Undang-Undang tersebut hanya mengatur prinsip-prinsip dalam menetapkan jenis yang dapat dipungut Daerah. Baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk menetapkan jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Ada 27 (dua puluh tujuh) jenis Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah berdasarkan undang-undang dimaksud.

Hasil penerimaan pungutan Daerah, baik pajak maupun retribusi, diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil. Sebagai contoh kontribusi retribusi setiap tahunnya berkisar antara 0,58-0,83 % terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kondisi tersebut lebih parah terjadi di Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, sebagian besar pengeluaran APBD Kabupaten/Kota dibiayai dana alokasi dari Pemerintah.

Dana alokasi yang digulirkan Pemerintah tidak sepenuhnya dapat diharapkan dapat menutupi seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Untuk meminimalisasi tingginya ketergantungan Daerah akan dana alokasi dari Pemerintah, telah mendorong Pemerintah Daerah untuk mengadakan pungutan Retribusi baru yang bertentangan dengan kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang.

Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah, dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut, justru malah sebaliknya mengakibatkan ekonomi biaya tinggi karena tumpang tindih dengan pungutan Pemerintah dan merintang arus barang dan jasa antardaerah.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membawa perubahan, termasuk didalamnya perluasan beberapa objek Retribusi dan penambahan jenis Retribusi. Terdapat 4 (empat) Retribusi baru bagi Daerah yaitu, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan dan Pendidikan, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan. Berdasarkan hal tersebut, jenis Retribusi yang dapat dipungut Daerah hanya yang ditetapkan dalam undang-undang. Namun demikian

berdasarkan Peraturan Pemerintah, penambahan jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 masih diberi peluang, sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Penambahan jenis Retribusi dimaksudkan untuk mengantisipasi penyerahan fungsi pelayanan dan perizinan dari Pemerintah kepada Daerah yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Setiap Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah. Selain itu, Daerah yang menetapkan kebijakan di bidang Retribusi Daerah tetapi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang hierarkinya lebih tinggi, akan dikenakan sanksi berupa penundaan dan/atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil atau restitusi.

Dalam hal pencapaian efisiensi dan efektivitas, perubahan yang ditegaskan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, ditandai dengan penggabungan seluruh peraturan perundang-undangan yang melingkupi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dijadikan dalam satu perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan pelimpahan kewenangan terhadap beberapa sektor yang memiliki potensi terhadap sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang baru khususnya Retribusi Daerah. Hal tersebut juga telah dijadikan dasar untuk menyusun Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Retribusi Daerah menjadi satu Peraturan Daerah. Dengan demikian Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Retribusi Daerah diharapkan dapat mendorong terjadinya efisiensi dan efektivitas dalam proses pembuatan maupun dalam penyelenggaraannya.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Retribusi Daerah, kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sebagian kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena adanya peningkatan basis Retribusi, disisi lain, dengan tidak memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menetapkan jenis retribusi baru, akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :

Istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 3 :

Cukup jelas

Pasal 4 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Yang dimaksud dengan Balai yaitu Balai pelayanan kesehatan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Ayat (3) :
Cukup jelas

Ayat (4) :
Cukup jelas

Ayat (5) :
Yang dimaksud dengan Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi yang dikenakan atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal 5 :

Ayat (1) :
Cukup jelas

Ayat (2) :
Cukup jelas

Ayat (3) :
Cukup jelas

Ayat (4) :
Cukup jelas

Pasal 6 :

Ayat (1) :
Penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah atas penggantian biaya cetak peta dari bahan kertas biasa, kertas semi glossy dan bahan kertas glossy dalam ukuran tertentu

Ayat (2) :
Cukup jelas

Ayat (3) :
Cukup jelas

Ayat (4) :
Cukup jelas

Pasal 7 :

Ayat (1) :
Cukup jelas

Ayat (2) :
Cukup jelas

Ayat (3) :
Cukup jelas

Pasal 8 :

Cukup jelas

Pasal 9 :

Ayat (1) :
Kekayaan Daerah berupa lahan, bangunan, alat-alat laboratorium, kendaraan dan fasilitas lain milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dikuasai oleh SKPD, sepanjang belum dimanfaatkan dalam melaksanakan tugas pokoknya, dapat dioptimalkan pendaagunaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Ayat (2) :
Cukup jelas

Ayat (3) :
Cukup jelas

Ayat (4) :
Cukup jelas

Ayat (5) :
Yang dimaksud dengan Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi yang dikenakan atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta.

Pasal 10:

Ayat (1) :
Cukup jelas

Ayat (2) :
Cukup jelas

Ayat (3) :
Cukup jelas

Pasal 11 :

Ayat (1) :
Cukup jelas

Ayat (2) :
Cukup jelas

Ayat (3) :
Cukup jelas

Ayat (4) :
Cukup jelas

Ayat (5) :
Cukup jelas

Pasal 12:

Ayat (1) :
Cukup jelas

Ayat (2) :
Cukup jelas

Ayat (3) :
Cukup jelas

Pasal 13 :

Ayat (1) :
Retribusi dilakukan dalam rangka pembudidayaan dan penyediaan bibit, benih dan produksi lainnya lingkup Pemerintah Daerah.

Ayat (2) :
Yang dimaksud dengan hasil produksi usaha Daerah antara lain bibit atau benih tanaman, bibit ternak dan bibit atau benih ikan.

Ayat (3) :
Cukup jelas

Ayat (4) :
Cukup jelas

Ayat (5) :
Cukup jelas

Pasal 14 :

Ayat (1) :
Cukup jelas

Ayat (2) :
Cukup jelas

Ayat (3) :
Cukup jelas

Pasal 15 :

Ayat (1) :
Cukup jelas

Ayat (2) :
Cukup jelas

Ayat (3) :
Cukup jelas

Ayat (4) :
Cukup jelas

Ayat (5) :
Cukup jelas

Pasal 16 :

Ayat (1) :
Cukup jelas

Ayat (2) :
Cukup jelas

Ayat (3) :
Cukup jelas

Ayat (4) :
Cukup jelas

Pasal 17 :

Ayat (1) :
Cukup jelas

Ayat (2) :
Cukup jelas

Ayat (3) :
Cukup jelas

Ayat (4) :
Cukup jelas

Ayat (5) :
Cukup jelas

Pasal 18 :

Ayat (1) :
Cukup jelas

Ayat (2) :
Cukup jelas

Ayat (3) :
Cukup jelas

Ayat (4) :
Cukup jelas

Pasal 19 :

Cukup jelas

Pasal 20 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan Izin Trayek yaitu izin yang diberikan untuk pelayanan pengangkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur, misalnya bis reguler AKDP. Selain itu termasuk didalamnya izin yang diberikan untuk pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek, misalnya taksi.

Ayat (2) :
Cukup jelas

Pasal 21 :

Ayat (1) :
Cukup jelas

Ayat (2) :
Cukup jelas

Ayat (3) :
Cukup jelas

Ayat (4) :
Cukup jelas

Pasal 21 :

Ayat (1) :
Cukup jelas

Ayat (2) :
Cukup jelas

Ayat (3) :
Cukup jelas

Ayat (4) :
Cukup jelas
Pasal 22 :
Ayat (1) :
Cukup jelas
Ayat (2) :
Cukup jelas
Ayat (3) :
Cukup jelas
Ayat (4) :
Cukup jelas

Pasal 23 :
Ayat (1) :
Cukup jelas
Ayat (2) :
Cukup jelas
Ayat (3) :
Cukup jelas
Ayat (4) :
Cukup jelas

Pasal 24 :
Ayat (1) :
Cukup jelas
Ayat (2) :
Cukup jelas
Ayat (3) :
Cukup jelas
Ayat (4) :
Cukup jelas
Ayat (5) :
Cukup jelas

Pasal 25 :
Ayat (1) :
Cukup jelas
Ayat (2) :
Cukup jelas
Ayat (3) :
Cukup jelas
Ayat (4) :
Cukup jelas
Ayat (5) :
Cukup jelas
Ayat (6) :
Cukup jelas

Pasal 26 :
Ayat (1) :
Cukup jelas
Ayat (2) :
Cukup jelas
Ayat (3) :
Cukup jelas

Pasal 27 :
Ayat (1) :
Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga.

Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis Retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan Retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya Retribusi yang terhutang, pengawasan penyetoran Retribusi, dan penagihan Retribusi.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Cukup jelas

Ayat (6) :

Cukup jelas

Ayat (7) :

Cukup jelas

Ayat (8) :

Cukup jelas

Pasal 28 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 29 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 30 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 31 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 32 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 33 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :
Cukup jelas

Pasal 34 :
Ayat (1) :
Cukup jelas
Ayat (2) :
Cukup jelas

Pasal 35 :
Cukup jelas

Pasal 36 :
Ayat (1) :
Cukup jelas
Ayat (2) :
Cukup jelas

Pasal 37 :
Ayat (1) :
Cukup jelas
Ayat (2) :
Cukup jelas
Ayat (3) :
Cukup jelas
Ayat (4) :
Cukup jelas
Ayat (5) :
Cukup jelas
Ayat (6) :
Cukup jelas
Ayat (7) :
Cukup jelas

Pasal 38 :
Ayat (1) :
Saat kadaluwarsa penagihan Retribusi perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang Retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.
Ayat (2)
Huruf a :
Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran.
Huruf b :
Yang dimaksud dengan pengakuan utang Retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya. Yang dimaksud dengan pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata langsung menyatakan bahwa Wajib Retribusi mengakui mempunyai utang Retribusi.
Ayat (3) :
Cukup jelas
Ayat (4) :
Cukup jelas
Ayat (5) :
Cukup jelas

Pasal 39:
Ayat (1) :
Cukup jelas
Ayat (2) :
Cukup jelas

- Ayat (3) :
Cukup jelas
- Pasal 40 :
Ayat (1) :
Cukup jelas
Ayat (2) :
Cukup jelas
Ayat (3) :
Cukup jelas
- Pasal 41 :
Ayat (1) :
Cukup jelas
Ayat (2) :
Cukup jelas
Ayat (3) :
Dalam hal besaran tarif Retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besaran tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Gubernur dapat menyesuaikan tarif Retribusi.
- Pasal 42:
Ayat (1) :
Yang dimaksud dengan “Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi” adalah Organisasi Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.
Ayat (2) :
Pemberian besaran insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Badan Anggaran DPRD.
Ayat (3) :
Cukup jelas
- Pasal 43 :
Ayat (1) :
Cukup jelas
Ayat (2) :
Cukup jelas
Ayat (3) :
Cukup jelas
Ayat (4) :
Cukup jelas
- Pasal 44 :
Ayat (1) :
Cukup jelas
Ayat (2) :
Cukup jelas
- Pasal 45 :
Ayat (1) :
Cukup jelas
Ayat (2) :
Cukup jelas
Ayat (3) :
Cukup jelas
- Pasal 46 :
Ketentuan Peralihan berfungsi:
a. menghindari kekosongan hukum (*rechtsvacuum*);
b. menjamin kepastian hukum (*rechtzekerheid*); dan
c. memberikan perlindungan hukum (*rechtsbescherming*).

Pasal 47 :

Cukup jelas

Pasal 48 :

Peraturan ini dimaksudkan agar tidak terdapat rentang waktu yang panjang antara berlakunya Peraturan Daerah dengan penetapan petunjuk pelaksanaan.

Pasal 49 :

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 133